

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD  
MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC. PEKALONGAN  
LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :**

**AYUCI WULANDARI**

**NPM. 2003022004**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2024 M**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD  
MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC. PEKALONGAN  
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**AYUCI WULANDARI**  
NPM. 2003022004

Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ayuci Wulandari  
NPM : 2003022004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT  
ASYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG  
TIMUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, 20 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

  
**Titat Sudiono, M.E.Sv.**  
NIP. 197704242023211007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT  
ASYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG  
TIMUR

Nama : Ayuci Wulandari

NPM : 2003022004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 20 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



**Titut Sudiono, M.E.Sy.**  
NIP. 197704242023211007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1987/In-28.3/D/PP-00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR” disusun oleh: Ayuci Wulandari, NPM: 2003022004, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum’at, 04 Juni 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Lella Anita, M.S.Ak

(.....)

Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

(.....)

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 19620812 199803 1 001

## ABSTRAK

### STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC. PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

**AYUCI WULANDARI**  
**NPM. 2003022004**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad sehingga terjadinya penunggakan pembayaran yang berpotensi untuk merugikan lembaga keuangan sehingga berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Adapun permasalahan yang terjadi di BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur yaitu meningkatnya NPF pada tahun 2021-2022 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara sistematis fakta mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang dan *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Dokumentasi diambil dari data, buku dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian

Hasil penelitian ini pada BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur menunjukkan bahwa BMT tersebut sudah efektif dalam menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang telah sesuai dengan prosedur penanganan. Sebelum pembiayaan anggota direalisasikan, pihak BMT melakukan penilai kepada anggota menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Penilaian 5C tersebut merupakan Upaya pencegahan yang dilakukan pihak BMT tersebut untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Kemudian prosedur penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang sesuai dengan prosedur yaitu penanganan disetiap masing-masing 5 kategori dan juga sesuai dengan prosedur 3R yaitu melalui *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah, yang ditandai dengan menurunnya tingkat NPF pada tahun 2023.

**Kata Kunci** : Strategi Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Musyarakah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayuci Wulandari

NPM : 2003022004

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ (سورة البقرة, ٢٨٠)

*Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 280).*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur atas Nikmat serta Rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT serta Karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Ayah tercinta, Ali Mustofa. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau adalah ayah yang sangat kuat, dan sabar dalam mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih sudah melantirkan doa-doa disepanjang sujud, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala ketulusan hati, semoga ayah selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Pintu surgaku, Ibunda Lilis Astuti. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tidak sejalan. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terimakasih atas segala ketulusan hati, semoga ayah selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Adikku tercinta, Nabhan Zulfadli Ali dan Alfiana Selma Kirana. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat doa dan cinta yang selalau diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku.

4. Nenekku tercinta Hj. Nafsrikah yang selalu menemaniku dalam keadaan apapun, pengorbanan serta dukungan, Do'a yang luar biasa dan yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang begitu besar. Terimakasih atas segala ketulusan hati, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Pamanku tercinta Nurul Huda yang penulis sayangi yang telah berjuang sepenuh hati dalam mecurahkan kasih sayang dan doa dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bulekku tercinta Lilik sumarlina S.Pd. dan Fadila Sekar Ayu Puasari. Terimakasih telah memberikan semangat dukungan dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat sekaligus pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Alm. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan semangat, arahan, kritikan serta masukan yang membangun dan bimbingan dengan penuh Ikhlas kepada saya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Praktisi BMT Assyari'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Kc dan Bapak Fahrudin Hasan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti dan bersedia menjadi sumber informasi melalui wawancara untuk penelitian skripsi ini.

10. Sahabat saya Annisa Arfiani dan Irfan Rahmat yang telah menjadi *support system* penulis selama proses perjalanan skripsi ini, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dalam penyusunan skripsi ini, serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk teman-teman perbankan syariah khususnya kelas B Angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman, pembelajaran selama di bangku perkuliahan ini dan sudah berjuang Bersama hingga titik akhir ini, *See you on top, guys*.
12. Terimakasih untuk diri sendiri Ayuci Wulandari. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah berhasil mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan yang membuat *down* dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat, kamu kuat, Ayuci Wulandari.
13. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya Cintai dan saya banggakan.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan jasmani, rohani dan kemampuan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah Pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M. Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Ibu Zumaroh S.E.I, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan untuk pertama kalinya.
5. Alm. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I. sebagai penguji 1.
7. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy. sebagai penguji 2.
8. Ibu Liana Dewi Susantai, M.E.Sy. sebagai sekretaris.
9. Ibu Lela Anita, M.S.Ak. sebagai moderator.
10. Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.
11. Pimpinan cabang dan segenap karyawan BMT Asyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasaranan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kedua orang tua dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu S1 Perbankan Syariah.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, 28 Juni 2024

Peneliti,



**AYUCI WULANDARI**

NPM. 2003022004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan penelitian .....	17
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian .....	17
D. Penelitian relevan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah .....	24
1. Definisi strategi .....	24
2. Strategi penanganan .....	25
B. Pembiayaan Bermasalah .....	32
1. Pengertian pembiayaan bermasalah .....	32
2. Prinsip- prinsip pembiayaan.....	34
3. Kategori pembiayaan bermasalah .....	35
4. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah.....	37
C. Pembiayaan Musyarakah .....	39
1. Pengertian musyarakah .....	39

2. Landasan hukum musyarakah .....	43
3. Rukun dan syarat-syarat musyarakah.....	45
4. Jenis Jenis Musyarakah .....	47
5. Tujuan dan manfaat musyarakah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan sifat penelitian .....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Uji Keabsahan Data .....	54
E. Teknis Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur .....	59
1. Sejarah Singkat BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur.....	59
2. Visi dan misi BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur.....	60
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur.....	60
4. Produk-produk BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	61
B. Strategi Penanganan dalam Pembiayaan Bermasalah akad Musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah NPF Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Periode 2021-2023 .....	13
Tabel 1.2	Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2021 .....	14
Tabel 1.3	Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2022 .....	14
Tabel 1.4	Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2023 .....	14

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika Indonesia berada dalam masa krisis moneter, dampak dari BMT dirasakan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. BMT mengadopsi pendekatan serta menyediakan bantuan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah, dalam upaya untuk membantu perkembangan bisnis mereka. Langkah ini adalah manifestasi dari tanggung jawab BMT untuk turut serta dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Secara nyata, BMT telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang vital di Indonesia, baik jika dilihat dari segi kinerja keuangan maupun dari jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan. BMT memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat bawah, terutama selama periode krisis, dengan memberikan akses ke sumber daya finansial yang diperlukan oleh usaha kecil dan menengah untuk tetap bertahan dan berkembang.

Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha-usaha kecil tersebut tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mencerminkan komitmen BMT terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, keberhasilan BMT dalam hal kinerja keuangan dan jumlah masyarakat yang dilayani menunjukkan kemampuan lembaga ini untuk memberikan solusi keuangan

yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai salah satu pemain utama dalam sektor keuangan mikro di Indonesia.<sup>1</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil terdiri atas dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melibatkan pengumpulan dan pendistribusian dana yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dengan tujuan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Baitul Tamwil, di sisi lain, adalah sebuah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Secara etimologi, istilah ini berasal dari kata "Al-Maal" yang memiliki arti harta atau kekayaan, dan "At-Tamwil" yang berarti pertumbuhan. Selain itu, istilah Baitul Maal sendiri berasal dari bahasa Arab, di mana "Bait" berarti rumah dan "Al-Maal" berarti harta. Dengan demikian, Baitul Maal dapat diartikan sebagai rumah yang berfungsi untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Kegiatan utama dari Baitul Maal melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah, yang kemudian didistribusikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, seperti membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung kegiatan keagamaan.

Sementara itu, Baitul Tamwil berfokus pada penghimpunan dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai keperluan produktif, membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi, Baitul Maal Wa Tamwil

---

<sup>1</sup> Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jep ara," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 93–102.

menggabungkan dua fungsi penting dalam sistem keuangan Islam, yaitu pengelolaan dana sosial dan pembiayaan produktif, yang bersama-sama berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

BMT berfungsi sebagai sebuah organisasi bisnis yang juga memiliki tanggung jawab sosial. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga bisnis, BMT terutama berfokus pada pengembangan kegiatan di sektor keuangan, terutama dalam layanan simpan pinjam. Kegiatan usaha ini serupa dengan aktivitas perbankan, di mana BMT mengumpulkan dana dari anggota serta calon anggota dan mendistribusikannya ke sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip halal dan memberikan keuntungan.

BMT menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan misi sosialnya, menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial, yang memungkinkan BMT untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan komunitas. Melalui pengelolaan dana yang baik dan penyaluran dana yang tepat, BMT memastikan bahwa anggotanya mendapatkan manfaat finansial sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Organisasi ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>2</sup> Agung Ramadhan, Trapoltanta Pratama, and Rahmi Syahriza, "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA : ANALISIS SWOT" 8, no. 30 (2023): 61–76.

BMT juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dan komunitas yang mungkin tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Salah satu layanan yang disediakan oleh BMT adalah memberikan pembiayaan kepada individu yang memerlukan dukungan finansial. Pembiayaan ini menjadi elemen krusial dalam operasional BMT karena aset terbesar dalam BMT adalah piutang, yaitu semua jenis uang tagihan atau klaim perusahaan terhadap pihak lain yang pembayarannya bisa dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Portofolio pembiayaan juga berperan sebagai sumber pendapatan utama yang sangat penting untuk keberlangsungan lembaga keuangan tersebut.

Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang bisa diraih. Namun, hal ini juga membawa resiko yang lebih tinggi, terutama resiko pembiayaan bermasalah. Meskipun setiap pembiayaan telah melalui proses analisis yang mendalam, tetap saja ada kemungkinan munculnya masalah.<sup>3</sup>

Menurut hasil *survey* yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan, pimpinan cabang BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, pembiayaan musyarakah ternyata menjadi

---

<sup>3</sup> Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara."

pilihan yang cukup populer di lembaga tersebut. Dari total 1200 anggota yang menggunakan lima jenis pembiayaan berbeda, sebanyak 168 anggota memilih pembiayaan musyarakah. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan dan minat yang tinggi terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dan daya tarik pembiayaan musyarakah di kalangan anggota, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa layanan ini memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka dengan baik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara para anggotanya dalam hal pengelolaan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama, di mana setiap pihak menyumbangkan modalnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai musyarakah adalah sebagai berikut

Terdapat dalam surat Shad ayat 24 yaitu

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.

---

<sup>4</sup> Husni Pasarela Karmayani, Rahma Nurzianti, “Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa,” *Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023): 7539–7550.

Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang yang seperti itu.<sup>5</sup>

Dalam sistem ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama tersebut dibagi sesuai dengan kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, ada produk pembiayaan dengan akad musyarakah yang dikenal dengan nama "Sama Ceria". Produk ini dirancang sebagai perjanjian kerjasama pembiayaan antara BMT dan anggotanya untuk mengelola suatu kegiatan usaha tertentu. Dalam perjanjian ini, setiap pihak memasukkan modal sesuai dengan porsi yang telah disepakati, di mana pengelolaan kegiatan usaha tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada anggota. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu BMT dan anggota, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada kasus pembiayaan akad musyarakah Sama Ceria, porsi bagi hasil telah ditetapkan di mana BMT memperoleh 30% dari keuntungan usaha, sementara anggota mendapatkan 70%.

Kesepakatan ini mencerminkan pembagian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam penyediaan modal dan pengelolaan usaha, memastikan bahwa semua pihak memiliki kepentingan yang selaras dan

---

<sup>5</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "*Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*" Volume 2, No.2, Desember 2014

termotivasi untuk memajukan usaha bersama tersebut. Pembiayaan musyarakah seperti ini tidak hanya memperkuat kerjasama ekonomi antara institusi keuangan dan anggotanya tetapi juga mendorong semangat kewirausahaan di kalangan anggota dengan memberikan mereka tanggung jawab penuh dalam pengelolaan usaha.

Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Okta Arinta yang bertugas sebagai *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, ada proses yang terstruktur dalam pembiayaan akad musyarakah di lembaga tersebut. Proses dimulai dengan memahami karakteristik anggota yang mengajukan pembiayaan, termasuk tujuan penggunaan dana, kemajuan usaha, dan pendapatan anggota. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan bijaksana dan memberikan manfaat yang maksimal. Setelah itu, anggota harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi anggota pembiayaan musyarakah. Persyaratan ini meliputi menyerahkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP suami dan istri, memiliki simpanan wajib dan simpanan pokok minimal sebesar Rp. 20.000, serta memiliki usaha yang berjalan.

Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, BMT akan melaksanakan *survey* untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan. *Survey* ini bisa dilakukan oleh *founding officer* saja jika jumlah pembiayaan yang diajukan di bawah 10 juta rupiah, namun jika jumlahnya di atas 10 juta rupiah, *survey* dilakukan oleh *founding officer* dengan didampingi oleh pimpinan

cabang. Data dan informasi yang diperoleh dari *survey* kemudian dimasukkan ke dalam sistem berbentuk excel dan dikirim ke kantor pusat melalui email. Di pusat, data tersebut akan dikomitekan untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah persetujuan dari pusat diterima, dana akan dicairkan dan proses pembiayaan akad musyarakah pun dapat dilaksanakan. Proses yang rinci dan terstruktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung perkembangan usaha anggota secara optimal.<sup>6</sup>

Adapun suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan anggota yang tidak sesuai dalam melakukan pembayaran dengan baik sesuai dengan jadwal pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi pembiayaan bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, dimana kerugian yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana yang disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya berakibat dengan penurunan pendapatan.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal, merupakan faktor yang

---

<sup>6</sup> Bapak Okta Arinta, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 2 April 2024

<sup>7</sup> Arafah and Hasibuan, "Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai."

disebabkan oleh kondisi lingkungan didalam perusahaan itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor yang mendasar adalah kurangnya profesionalitas para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis atau usaha dari debitur.

Faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi di luar perusahaan diantaranya yaitu penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada akhirnya debitur tidak mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit, penyalahgunaan dana oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah atau bencana alam.<sup>8</sup>

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. pembiayaan yang tidak dibayarkan tepat waktu atau menunggak sehingga anggota tidak lagi mampu memenuhi persyaratan yang telah disampaikan dalam akad, pembiayaan bermasalah seperti ini memerlukan tindakan serta strategi khusus untuk menanganinya dan jika keadaannya semakin parah maka perlu ada intervensi tindakan hukum agar tidak terjadi kerugian yang diderita oleh pihak pemberi pembiayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Faradilla Arafah and Reni Ria Armayani Hasibuan, "Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 2.

<sup>9</sup> Dhea Siti Fatonah (Pembimbing I: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA & Pembimbing II: Afif Muamar, M.H.I), "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC CIREBON TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang terjadi khususnya pada pembiayaan musyarakah. Mengenai masalah pembiayaan bermasalah akad musyarakah itu sendiri, sudah pernah terjadi di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Kasus pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah, misalnya seperti anggota yang tidak bisa membayar angsuran secara penuh dan pembagian bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang pernah terjadi di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang disebabkan oleh anggotanya itu sendiri. Adanya pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang terjadi, pada dasarnya disebabkan oleh ketidak mampuan anggota dalam mengelola usaha, keterlambatan dalam pembayaran dan ketidak sesuaian bagi hasil yang sebelumnya sudah disepakati.

Adapun penyebab utama pembiayaan bermasalah akad musyarakah tersebut terjadi karena naik turunnya pendapatan anggota dalam usahanya. Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat waktu, anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.<sup>10</sup>

Menurut keterangan bapak Ahmad Muslih selaku *founding officer* di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Adapun kasus

---

<sup>10</sup> Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 19 desember 2023

pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang terjadi khususnya pada pembiayaan musyarakah ada 2 bagian yaitu kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian lapangan dan kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian kolektibilitasnya.

Pertama, Untuk dibagian kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian lapangan, biasanya kasus tersebut muncul karena anggota yang memiliki suatu usaha mengalami penurunan yang drastis mengakibatkan kebangkrutan dari suatu usaha yang dimiliki anggota tersebut. Dimana hal tersebut membuat anggota tidak bisa mengembalikan pokok modal yang wajib di bayarkan kepada pihak bmt. Dan yang kedua, Untuk dibagian kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian kolektibilitasnya yaitu berupa anggota sudah melewati jatuh tempo atau masa kontraknya sudah habis dan belum menyelesaikan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan, maka otomatis akan masuk ke kategori pembiayaan macet.

Jika sudah masuk ke kategori macet ada dua opsi yang dikeluarkan oleh pihak bmt yaitu anggota harus melakukan pembayaran kewajiban yang wajib dibayarkan atau dilunaskan dan kemudian jika sudah melakukan pelunasan maka pihak bmt akan menghilangkan tanggungan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada pihak bmt dari kolektibilitas. Namun jika anggota belum juga melakukan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan kepada pihak bmt maka akan tetap di

kategori macet dan belum dihilangkan dari kolektibilitas dan wajib dibayarkan.<sup>11</sup>

Dalam hal keterlambatan pembayaran anggota, pihak BMT melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara terus menerus baik melalui via telpon maupun secara langsung kepada anggota atau anggota agar membayar angsuran tepat waktu.<sup>12</sup>

*Maintenance outstanding* pembiayaan adalah beban kerja yang dibebankan kepada setiap karyawan khususnya *founding officer*. Beban kerjanya berupa pengawasan jumlah piutang dan pembiayaan yang terjadi di pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. *founding officer* harus memastikan bahwa dan yang di keluarkan tepat waktu, apa bila tidak tepat waktu maka itu bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah Jika terjadinya pembiayaan bermasalah, maka itu menjadi tanggungan atau beban kerja *founding officer*, apabila dalam menyelesaikan dalam pembiayaan bermasalah pihak *founding officer* sudah berusaha

Kemudian jika belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka *founding officer* akan dibantu oleh pimpinan cabang dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi sesuai dengan SOP yang berlaku pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. SOP yang berlaku pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu menggunakan strategi penanganan melalui jalur non litigasi adalah

---

<sup>11</sup> Bapak Ahmad Muslih, *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 2 April 2024

<sup>12</sup> Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 20 februari 2024

pembiayaan yang semua tergolong kedalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet, yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R yaitu melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Apabila penanganan pembiayaan bermasalah pada Langkah tersebut belum terselesaikan juga maka pihak bmt akan menggunakan Upaya terakhir yaitu menggunakan jalur litigasi. Jalur litigasi yang di gunakan bmt adalah menggunakan penanganan *out of court settlement* yaitu pembiayaan bermasalah diluar peradilan, ditempuh dengan melakukan pendekatan yang bersifat persuasive kepada debitur.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah mempunyai beberapa kategori yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam pengawasan khusus, kurang lancar , diragukan, dan macet. Berikut ini menunjukkan tingkat NPF pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur periode 2021-2023, yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah NPF Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Periode 2021-2023**

No	Tahun	NPF	Jumlah anggota pembiayaan	Jumlah anggota musyarakah	Jumlah anggota musyarakah bermasalah
1	2021	3,2%	1063	143	8
2	2022	4,3%	1152	156	10
3	2023	2,5%	1200	168	6

**Tabel 1.2**  
**Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah**  
**Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2021**

No	NPF	Kualitas anggota	Jumlah anggota
1	-	KOL-1	-
2	-	KOL-2	-
3	-	KOL-3	-
4	-	KOL-4	-
5	3,2%	KOL-5	8 Anggota

**Tabel 1.3**  
**Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah**  
**Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2022**

No	NPF	Kualitas Anggota	Jumlah Anggota
1	-	KOL-1	-
2	-	KOL-2	-
3	-	KOL-3	-
4	-	KOL-4	-
5	4,3%	KOL-5	10 Anggota

**Tabel 1.4**  
**Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi'iyah**  
**Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2023**

No	NPF	Kualitas Anggota	Jumlah Anggota
1	-	KOL-1	-
2	-	KOL-2	-
3	-	KOL-3	-
4	-	KOL-4	-
5	2,5%	KOL-5	6 Anggota

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur pada tabel di atas mengalami peningkatan jumlah NPF dari tahun 2021-2022 namun pada tahun 2023 tingkat NPF di BMT tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur terdapat satu kategori yaitu KOL-5. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur di dalam laporan keuangannya menunjukkan jumlah (NPF) pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 sebesar 3,2% dengan jumlah sebanyak 8 anggota, pada tahun 2022 sebesar 4,3% mengalami peningkatan dengan jumlah anggota sebanyak 10 anggota, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,5% atau menjadi 6 anggota. Adapun mayoritas pekerjaan anggota yang menggunakan pembiayaan akad musyarakah ini adalah petani dan pedagang.

Menurut keterangan Bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada tahun 2021-2022, tingkat NPF di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur kurang sehat, namun pada tahun 2023 BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur mampu menurunkan Tingkat pembiayaan bermasalah, yang menunjukkan bahwa NPF nya berada dalam kondisi yang cukup sehat yaitu menjadi 2,5% atau menjadi 6 anggota.

Adapun pernyataan tersebut didukung dengan didapatnya sertifikat yang menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC

Pekalongan Lampung Timur berada dalam Tingkat pembiayaan yang paling kecil diantara BMT Assyafi'iyah BN KC lainnya.<sup>13</sup>

Adapun penyebab turunnya tingkat NPF di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur yaitu dikarenakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT menggunakan strategi penanganan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur. SOP yang berlaku di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur yaitu SOP yang di implemmentasikan kepada setiap masing-masing kategori pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang dimana terdapat 5 kategori dalam penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah. Selain menggunakan strategi yang sesuai SOP yang diimplementasikan kepada 5 kategori, BMT juga menggunakan penilaian 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) terhadap setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan.

Adapun implementasi yang dimaksud yaitu seperti pada kategori lancar, Didalam kategori lancar, pihak bmt tetap melakukan monitoring bukan berupa penagihan, namun monitoring yang bertujuan untuk menjaga komunikasi kepada setiap anggota. Selanjutnya yaitu seperti didalam kategori dalam pengawasan khusus yang dimana pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Melakukan penagihan via telfon hasil untuk mengingatkan kepada anggota bahwa untuk membayar ansuran.

---

<sup>13</sup> Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 2 April 2024

Waktu mengingatkannya satu hari setelah tanggal angsuran anggota yang bersangkutan. misalnya pada tanggal 17 waktu anggota untuk mengansur, tetapi anggota belum juga melakukan pengansuran, maka bmt berhak melakukan penagihan kepada anggota.<sup>14</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah saya paparkan diatas maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI’YAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR”**.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?

## **C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan peneliti**

Untuk itu setiap penelitian yang dilakukan selalu berawal dari masalah yang ada, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

---

<sup>14</sup> Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 20 februari 2024

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

### 1) Secara teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur,
- b. Sebagai bahan informasi bagi akademis maupun sebagai pertimbangan bagi peneliti yang selanjutnya.

### 2) Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan alternatif bagi pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah. Dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah.
- b. Bagi IAIN Metro Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

- c. Bagi Masyarakat atau pembaca, dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah.

#### **D. Penelitian relevan**

Penelitian relevan berisi secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang ingin dikaji. Penelitian relevan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian karya orang lain yang memiliki keterkaitan dengan tema atau topik yang akan dibahas. Penelitian terdahulu yang dimana diakhir penelitian relevan akan ditarik sebuah persamaan dan perbedaan penelitian yang memiliki keterkaitan serta akan di tarik kesimpulan pada bagian akhir, sebagai berikut :

Penelitian yang pertama yang di lakukan oleh Unnasya Uswatul Husna dengan judul “ *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*. Hasil penelitian ini yaitu bahwa strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah ada dua yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dalam penyelamatan pembiayaan yang dilakukan Pertama, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kembali dan jangka waktu pembiayaan, yang memperoleh fasilitas *Rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Kedua, *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

Ketiga, *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih berfokus terhadap analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus terhadap pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Devita Ayusafitri, Aminah dan Irawati dengan judul “ *Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung* “ hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari’ah Makmur, bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan musyarakah kategori kurang lancar, pembiayaan musyarakah kategori diragukan, dan pembiayaan musyarakah kategori macet.

Bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah per-tiga tahun (2016-2018) kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan.

Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari'ah Makmur pertiga tahun (2016-2018) berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih berfokus terhadap penyelesaian pembiayaan akad musyarakah bermasalah sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus terhadap pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah

---

<sup>15</sup> Devita Ayusafitri, Aminah Aminah, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'Ah Makmur Bandar Lampung," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 246–249.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Morry Sumbawa Sary, Riduan Mas'ud dan Muh. Azkar dengan judul “ *Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah masa covid-19* “ hasil dari penelitian ini adalah hasil Penyebab terjadinya masalah pembiayaan musyarakah pada periode bencana yakni 2018 hingga 2019 dibagi menjadi dua hal di antaranya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan masalah pembiayaan adalah lemahnya pengawasan terhadap anggota yang mendapatkan dana. Dari sudut pandang eksternal, anggota yang tidak amanah, anggota terjerat hukum, penurunan pendapatan usaha, pensiunan dini, anggota meninggal dunia, serta bencana alam dan non alam dalam hal ini gempa bumi NTB 2018 dan Covid 2019. Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi dari anggota pembiayaan musyarakah bermasalah Bank NTB Syariah adalah dengan restrukturisasi pembiayaan atas anggota yang masih memiliki prospek usaha, kemampuan dan kemauan bayar.

Selain restrukturisasi bencana alam dan restrukturisasi penurunan usaha, bank melakukan penagihan secara intensif, klaim asuransi, hapus buku dan eksekusi agunan. Melalui strategi yang dilakukan tersebut maka *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan musyarakah pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Berdasarkan data *Non Performing Financing* (NPF) di tahun 2019 sebesar 0,88 %, tahun 2020 sebesar 0,76% dan tahun 2021 sebesar 0,7% masih di ambang bawah *Non Performing Financing* (NPF) sehingga ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan yaitu maksimal 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah menjadi bank yang sehat.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih berfokus terhadap strategi PT Bank NTB Syariah dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah masa Covid-19 sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus terhadap pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.

---

<sup>16</sup> Morry Sumbawa Sary, Riduan Mas'ud, and Muh. Azkar, "Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19," *Jesya* 6, no. 2 (2023): 1223–1235.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah**

##### **1. Definisi strategi**

Dalam mencapai suatu tujuan, strategi sangat diperlukan. Strategi yang digunakan di dalam mencapai tujuan memiliki karakteristik, memiliki unsur-unsur tertentu dan dengan keberadaan strategi diharapkan memberikan keefektifan dan keefisienan terhadap hal yang akan dicapai.

Menurut David, Strategi adalah tindakan potensial yang dalam pencapaian tujuan membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar.

Menurut Alfred Chandler, Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Suryono, Strategi memiliki 3 hal utama. Adapun 3 hal utamanya yaitu Tujuan, Sarana, dan Cara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi adalah cara dalam penyusunan rencana dan penentuan proses guna mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan beberapa tahapan dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap permasalahan, menentukan metode dalam penyelesaian permasalahan dan menerapkan metode yang dipilih. Dalam hal ini,

rencana yang dimaksud meliputi Kebijakan, Tujuan, dan implementasi yang harus dilakukan.<sup>1</sup>

## 2. Strategi penanganan

Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun strategi atau langkah-langkah yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan adalah langkah bank dalam rangka membantu dan meringankan kewajiban anggota agar cepat terlunasi. Penanganan pembiayaan bermasalah secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui jalur *non litigasi* dan jalur *litigasi*.

### a. Melalui Jalur *Non Litigasi*

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *non litigasi* dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur *non litigasi* adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Dalam istilah perbankan lebih di kenal dengan sebutan 3 R yaitu melalui *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

---

<sup>1</sup> Bagus Ibnu Santoso, Eka Yulyana, and Lina Aryani, "MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi Pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dasn Anak Jalanan)," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 213–223.

### 1) *Rescheduling* ( Penjadwalan Kembali )

Penjadwalan Kembali ( *Rescheduling* ) adalah penyelamatan kredit atau pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal angsuran, jumlah angsuran termasuk pelunasan bunga kredit.

*Rescheduling* dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali, sehingga anggota yang tidak mampu melunasi pembiayaannya yang telah jatuh tempo, bisa melunasi dengan penjadwalan ulang. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas dilihat dari kemampuan usaha anggota. Selanjutnya bank meminta anggota untuk menyerahkan bukti pendukung supaya arus kas tersebut bisa terealisasikan. Adapun cara-cara dalam penjadwalan ulang adalah sebagai berikut :

- a) Jadwal angsuran perbulan diperpanjang menjadi triwulanan begitu pun seterusnya sehingga semua pinjaman diperpanjang
- b) Jumlah angsuran pokok diperkecil sehingga pelunasannya lebih lama
- c) Kombinasi antara keduanya yaitu perpanjangan waktu dan jumlah angsuran, sehingga menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan. Perpanjangan waktu pelunasan pinjaman dalam *rescheduling* tidak boleh terlalu lama, karena akan mengurangi tingkat keseriusan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

## 2) *Reconditioning* ( Persyaratan Kembali )

*Reconditioning* ialah perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan selama tidak ada kewajiban tersisa yang harus dibayarkan kepada bank. Misalnya perubahan nilai bagi hasil untuk bank yang semula 60% menjadi 50% dengan memperhatikan masalah kondisi usaha yang dihadapi.<sup>2</sup>

*Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit, diberikan dengan tujuan agar mampu memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan Kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang

---

<sup>2</sup> Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusriani, "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 38–54.

dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya. Walaupun ada pengurangan tunggakan bunga, akan tetapi debitur tetap berkewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit, merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya serta aset bank yang berupa hutang pokok tidak Kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.<sup>3</sup>

### 3) *Restructuring* ( Penataan Kembali )

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional untuk menyetatkan operasi bisnis perusahaan. Setiap usaha atau bisnis anggota tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, melainkan pembiayaan dari bank syariah. Misalnya modal anggota 40% dan pinjaman dari bank 60% dengan perbandingan 60 : 40, karena anggota kesulitan dalam membayar pembiayaannya maka bank mengubah struktur

---

<sup>3</sup> Riana Hapsari, "Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij," Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. July (2022): 2102,

pembiayaannya dengan cara bank memberikan tambahan menjadi 65% : 35% sehingga proyek usaha anggota bisa kembali normal.<sup>4</sup>

Restructuring dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- a) Penambahan fasilitas kredit, diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang yang lama dan tambahan kredit yang baru.
- b) Pengambil alihan agunan/aset debitur, bank mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Dengan kata lain, agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak.<sup>5</sup>

Apabila penanganan pembiayaan pada langkah pertama tidak berhasil, maka upaya terakhir yang dilakukan bank dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan

#### b. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya

---

<sup>4</sup> Bariroh, Mukhlisuddin, and Kusri, "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari."

<sup>5</sup> Riana Hapsari, "Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij," Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. July (2022): 2102.

pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur.

Tindakan pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu :

1) Pembiayaan bermasalah diluar peradilan "*out of court settlement*".

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada debitur. Pendekatan secara persuasif demikian lebih dikenal dengan sebutan the informal workout (TIWO) Tindakan TIWO yang dapat dijalankan oleh bank meliputi :

- a) Pendekatan Biaya, Bank memberikan saran kepada debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak digunakan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitur

- b) Pendekatan psikologis, bank harus mampu melakukan pendekatan psikologis dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur
  - c) Pendekatan dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank.
  - d) Pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya
- 2) Penanganan pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Peradilan
- Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala pembiayaan atau pinjaman debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penanganan pembiayaan melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan Penanganan pembiayaan melalui jalur Pengadilan Negeri Dan Penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Niaga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> D I Pt, Bank International, and Indonesia Cabang, "ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA Rakhmad Susatyo" 7, no. 13 (2011).

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar, dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dhea Siti Fatonah (Pembimbing I: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA & Pembimbing II: Afif Muamar, M.H.I), "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAĤAH DI KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC CIREBON TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Pembiayaan bermasalah menurut Wangsawidjaja adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu anggota yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Terjadinya pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi tentu akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan berdampak pada menurunnya tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi pembiayaan bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, dimana kerugian yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana yang disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya berakibat dengan penurunan pendapatan.

Pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota-anggotanya yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sary, Mas'ud, and Azkar, "Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19."

<sup>9</sup> Arafah and Hasibuan, "Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai."

## 2. Prinsip- prinsip pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan pihak BMT harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang benar. Artinya yang dimana sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka pihak BMT harus merasa yakin terlebih dahulu kepada anggota bahwa anggota tersebut dapat mengembalikan dana yang sudah di pinjamkan kepadanya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu:<sup>10</sup>

### 1) *Character*

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan- kebiasaan, sifat- sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby dari calon anggota. Prinsip ini merupakan ukuran tentang emauan untuk membayar.

### 2) *Capacity*

Prinsip selanjutnya yaitu *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta *fee* dari pembiayaan, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan.

### 3) *Capital*

Pada prinsip ini *capital* atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur.

---

<sup>10</sup> Diksi Laksmiarti , Nurul Inayah “Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 488-497

#### 4) *Collateral*

Prinsip ini menilai mengenai jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diperolehnya. Jaminan tersebut untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan debitur tidak dapat atau tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya.

#### 5) *Condition*

Pada prinsip ini menilai mengenai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar BMT dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.

### **3. Kategori pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat risikonya. Kategori ini membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan mengelola pembiayaan yang memiliki risiko lebih tinggi. Berikut adalah beberapa kategori pembiayaan bermasalah umum: <sup>11</sup>

- a. **Pembiayaan Lancar** : Pembiayaan yang berada dalam kategori ini memiliki risiko yang rendah. Anggota mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan.

---

<sup>11</sup> T Wildan and Albari, "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 551–563.

- b. **Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus** : Pembiayaan dalam kategori ini menunjukkan tanda-tanda awal kesulitan keuangan. Meskipun anggota belum mengalami keterlambatan pembayaran, ada indikasi potensi masalah dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa depan.
- c. **Pembiayaan Kurang Lancar** : Pembiayaan dalam kategori ini menghadapi keterlambatan pembayaran atau tunggakan dalam pembayaran angsuran. anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
- d. **Pembiayaan Diragukan** : Pembiayaan dalam kategori ini memiliki risiko yang lebih tinggi. anggota mengalami keterlambatan pembayaran yang signifikan atau ada ketidakpastian mengenai kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa depan.
- e. **Pembiayaan Macet** : Pembiayaan dalam kategori ini dianggap tidak dapat dipulihkan. Anggota mengalami tunggakan pembayaran yang signifikan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), ada lima kategori atau golongan dalam menilai kualitas pembiayaan atau biasa disebut dengan kolektibilitas pembiayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Lancar**, jika tidak terjadi hambatan dalam proses pelunasan angsuran atau sepadan dengan perjanjian yang tertulis di akad.

- b. Dalam perhatian khusus, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama kurang dari 90 hari.
- c. Kurang lancar, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 90 hari.
- d. Diragukan, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 180 hari.
- e. Macet, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 270 hari.

Berdasarkan kategori penilaian kualitas pembiayaan di atas, hanya pembiayaan dengan kategori kurang lancar hingga macet yang termasuk kategori pembiayaan bermasalah. Anggota yang telah diberikan pembiayaan, berkewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut dengan jangka waktu serta jumlah angsuran yang telah disepakati di akad. Jika anggota tidak melaksanakan kewajiban tersebut, berarti ia telah melakukan wanprestasi, di mana debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan (akad) antara anggota dan Bank.

#### **4. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau kemungkinan menyebabkan kerugian. Faktor internal misalnya kurangnya pengawasan dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal adalah yang datang dari pihak

anggota. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang secara kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang di dalam pelaksanaan pembayarannya oleh anggota terjadi hal-hal seperti pembayaran yang tidak lancar.<sup>12</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya :

Faktor Internal yang meliputi :

- a. Kurang memahami bisnis yang dijalankan anggota.
- b. Kurangnya melakukan evaluasi terkait keuangan anggota.
- c. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan kepada anggota (sehingga terjadi sidestreaming)
- d. Lemahnya monitoring dan supervisi, dan lainnya.

Sedangkan Faktor Eksternal meliputi:

- a. Anggota yang tidak amanah (jujur).
- b. Anggota kurang dalam mengelola usaha, sehingga kalah dalam persaingan dagang.
- c. Usaha yang dimiliki anggota masih baru, belum banyak pengalaman dan rentan terjadi kerugian jika anggota tidak memiliki strategi.
- d. Berkurangnya pendapatan usaha anggota akibat kejadian-kejadian tak terduga lainnya seperti bencana alam atau pandemi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sary, Mas'ud, and Azkar, "Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19."

<sup>13</sup> Dinda Kartika and Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 127–138.

## C. Pembiayaan Musyarakah

### 1. Pengertian musyarakah

Musyarakah asal kata dari syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fikih, musyarakah berarti akad antar orang-orang yang berserikah dalam hal modal dan keuntungan. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

Musyarakah adalah salah satu kontrak antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam modal dan membentuk aliansi. Istilah lain dalam Islam adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua atau lebih peserta untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap peserta akan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan dan secara bersama-sama menyumbangkan dana.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antar pemilik modal (musyarakah Mitra) yang bertujuan untuk menggabungkan modal sesuai kesepakatan dan melakukan usaha secara proporsional dengan keuntungan melalui persekutuan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal.

Menurut Lewis dan Algaoud juga mendefinisikan musyarakah sebagai bentuk kemitraan, di mana dua orang atau lebih menggabungkan

---

<sup>14</sup> Husni Pasarela Karmayani, Rahma Nurzianti, "Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa," *Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023): 7539–7550.

modal atau tenaga mereka untuk berbagi keuntungan, dan menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah merupakan akad dan simpanan kerjasama yang sama. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau melalui kemitraan antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau bisnis, kedua belah pihak berhak atas semua keuntungan, dan semua risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mitra.<sup>15</sup>

Menurut perspektif fiqh musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna

---

<sup>15</sup> Nurbayani Nurbayani and Rasma Rasma, "Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Bank Mega Syariah," *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 2, no. 2 (2021): 126–147.

melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah, akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah, penetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masingmasing, dimana

---

<sup>16</sup> Asep Saepul Malik Ibrahim and Asyari Hasan, "Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 987–996, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>.

keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>17</sup>

Menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.<sup>18</sup>

- a. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah Persekutuan hak atau pengeturan harta.
- b. Menurut ulama Syafi’I, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan anatara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.
- c. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Hal ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah yaitu sebuah transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Pembiayaan musyarakah adalah Al-Musyarakah adalah pembiayaan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam mengembangkan usaha

---

<sup>17</sup> M A Nurkholifadin and I Iswandi, “MEKANISME AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah ...,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023): 847–860.

<sup>18</sup> Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, April, 2021 : 1-22

diantara masing-masing pihak dengan menyertakan modal sesuai kesepakatan antara pihak satu dan lainnya. Musyarakah atau biasaya di sebut syirkah adalah aktifitas bekerjasama dalam mengembangkan atau menjalankan usaha yang saling terikat antar satu dengan yang lain sesuai kesepakatan bersama. Syirkah wajib di jalankan dua orang atau lebih dalam mengembangkan usaha dengan masing-masing memberikan kontribusi dalam usaha yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama yang dimana hasil dari syirkah ini akan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelum menjalankan usaha tersebut oleh masing-masing pihak yang terikat.<sup>19</sup>

## 2. Landasan hukum musyarakah

### a) Al-Qur'an

Terdapat dalam surat Shad ayat 24 yaitu

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.

Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena

---

<sup>19</sup> Ellisa Tiara P Puri and G Anggana Lisiantara, “Mufakat Mufakat,” Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen 2, no. 2 (2023): 91–107.

merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang yang seperti itu.<sup>20</sup>

b) Hadits

Di dalam hadis dibawah ini dinyatakan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*”(H.R Abu Dawud).

Hadits diatas menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya.

Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

---

<sup>20</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, “*Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*” Volume 2, No.2, Desember 2014

c) Ijma' Ulama

Ibnu Qudamah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya”.

### 3. Rukun dan syarat-syarat musyarakah

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha (Al-‘Aqidain)
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), keuntungan (ribh)
- c. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul<sup>21</sup>

Dan Jumah ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi;

- a. Sighat (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.
- b. Al-‘Aqidain (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan

---

<sup>21</sup> Nurkholifadin and Iswandi, “MEKANISME AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah ....”

perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan

- c. Mahallul Aqd (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>22</sup>

Syarat Musyarakah antara lain adalah:

- a. Akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan, setiap patner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing patner merupakan wakil dari pihak lain.
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing patner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing patner.
- c. Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk masing-masing patner,

---

<sup>22</sup> Nur Aziroh, "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Journal.Stainkudus* 2, no. 2 (2014): 310–327.

karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.<sup>23</sup>

Menurut Idris Ahmad mengenai syarat-syarat syirkah adalah:

- a. mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat,
- b. anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain,
- c. mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.<sup>24</sup>

#### **4. Jenis Jenis Musyarakah**

Menurut Syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah al-Milk (sharikat al-Milk) dan syirkah al-Uqūd (sharikat ‘Aqad).

- a. Syirkah Al-Milk Syirkah al-Milk atau syirkah amlak ini dibagi menjadi dua bagian yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan syirkah jabar adalah persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Ibrahim and Hasan, “Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ).”

<sup>24</sup> Aziroh, “Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.”

- b. Syirkah Al-Uqud atau Syirkah akad ialah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko bersama atau usaha komersial bersama, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama.<sup>25</sup>

## 5. Tujuan dan manfaat musyarakah

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana anggota dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, anggota mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah adalah meliputi:

- a. lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha anggota meningkat,
- b. pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota,
- c. lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan,

---

<sup>25</sup> Nurkholifadin and Iswandi, “*Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah ...*”

- d. prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (anggota) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah, relatif tinggi, meliputi:

- a. Anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak,
- b. Anggota sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri,
- c. penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Aziroh, "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah."

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan sifat penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah Penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya atau suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan suatu laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti melakukan peninjauan secara terjun langsung di tempat penelitian, yaitu di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif artinya metode yang dilakukan dengan maksud memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 96

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai di balik data yang tampak.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu, atau sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan kepada proses, gejala, fenomena atau kejadian yang terjadi saat ini yang diungkapkan dengan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>4</sup> Dengan

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 16th ed. (Bandung: Alfabeta, 2012). 9

<sup>3</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Antasari Press Banjarmasin, 2011). 14

<sup>4</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 71

permasalahan yang diteliti. Data primer di dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan bapak fahrudin hasan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, okta arinta dan ahmad muslih selaku *founding officer* dan juga anggota atau anggota di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli dibidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.<sup>5</sup>

Alasan peneliti menggunakan teknik adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, maka dari itu peneliti memilih teknik teknik *Purposive sampling*. Adapun kriteria yang peneliti maksud adalah informan yang mengerti dan mengatasi pembiayaan bermasalah serta anggota yang mengalami *wanprestasi* atau anggota yang mengalami gagal bayar.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>6</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet

---

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 65

<sup>6</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 71

dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti ataupun obyek penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.<sup>7</sup> Di dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik

---

<sup>7</sup> Mariana Kristiyanti, Metode Penelitian, Penerbit : CV. Pustaka STIMART AMNI Semarang, Cetakan Pertama, Semarang Maret 2023. 22

sosial dan budaya (agama, suku, gender, usia, Tingkat Pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan wawancara melalui bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang, bapak Ahmad Muslih selaku *founding officer* dan bapak Octa Arinta selaku *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Dalam hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

## D. Uji Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

---

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 180-181

<sup>9</sup> Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data dan waktu.<sup>10</sup>

Terdapat dua teknik pada uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, karena data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan dengan cara teknik wawancara dan juga mengumpulkan sumber data yang telah ada dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi.

#### **E. Teknis Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisa data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, Menyusun kedalam pola, memilih man ayang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan dan dipaparkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 241

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 244

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik berfikir induktif. Data kualitatif yang berupa keterangan-keterangan tentang penjelasan yang didapat dari informasi yang diperoleh dari sumber data sekunder.

Kemudian, data yang dapat di analisa menggunakan pola berfikir induktif. Dalam pelaksanaannya teknik berfikir induktif dilaksanakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal dan fenomena dari sebuah informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi, sehingga dapat disimpulkan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini peneliti menerima data dari wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 247

bapak Ahmad Muslih selaku *founding officer* dan bapak Octa Arinta selaku *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Data tersebut masih dibidang data mentah yang belum bisa langsung disajikan oleh sebab itu peneliti melakukan reduksi data.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data reduksi maka selanjutnya yaitu Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.<sup>13</sup>

## **3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)**

Tahan selanjutnya yaitu Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 249

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah penerikan kesimpulan dari khusus ke yang umum didasarkan pada peristiwa, fakta, dan informasi. Data yang di peroleh peneliti yaitu data yang dihasilkan berupa informasi yang ada di lapangan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

---

<sup>14</sup> Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung**

##### **Timur**

##### **1. Sejarah Singkat BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung**

###### **Timur**

KSPPS BMT Assyafi'iyah didirikan pada tanggal 3 september 1995. Bertempat di pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kota gajah kabupaten lampung tengah. Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional Assyafi'iyah dengan penceramah Bapak KH. Drs Agus Darmawan dari jakarta, menyisakan dana sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah. Dengan Dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status Badan Hukum Koperasi dengan nomor 28/BH/KDK.7./III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Asyaafi'iyah dan sesuai keputusan dari kementerian usaha kecil dan menengah nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Asyyafi'iyah berbuah menjadi KSPPS BMT Asyyafi'iyah Berkah Nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

## 2. Visi dan misi BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur

### a. Visi


Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan Islami

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah
- 3) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan.
- 5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

## 3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**KSPPS BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur**



Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing masing bagian di BMT Assyafi'iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur:

a. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam mengembangkan BMT, serta memberikan pengarahan dan dorongan kepada karyawan demi meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.

b. Teller

Teller bertugas merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas transaksi yang bersifat tunai, selain itu teller juga bertugas untuk mengurus dan menyimpan hasil pembayaran dan memasukan kedalam mesin kasir.

c. *Founding officer*

*Founding officer* bertugas pada pencapaian terget pada bidang usaha *founding* (pendanaan), selain itu *founding officer* juga bertugas sebagai pengatur penjualan produk atau jasa dari suatu perusahaan yang telah mempunyai target pemasaran

#### **4. Produk-produk BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lmapung Timur**

Adapun produk-produk BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a. Produk simpanan

1) Ceria utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria prima

Simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah" dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp. 10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan "Wadiah Yad Dhomanah", simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000,- Dan saldo simpanan minimal Rp. 5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

4) Ceria Qurban

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas

nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- Dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

5) Ceria ketupat

Produk simpanan assyafi'iyah, simpanan umum Syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dan mendapatkan bingkisan lebaran yang yang menarik.

6) Ceria ihrom

Simpanan persiapan untuk ibadah haji atau umroh, akad simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomana", bonus menarik.

7) Ceria berkah

Simpanan berjangka Syariah yang ditunjukkan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara Syariah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan bagi hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan

sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional.

a) Mudah ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan Syariah.

b) Sama ceria

Merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

2) Pembiayaan jual beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad.

*Murabahah* ceria

Akad jual beli antara BMT dan anggota atas sesuatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan

menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

### 3) Pembiayaan jasa

#### a) Hawalah ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

#### b) Ihrom ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad ijarah multijasa dengan jangka waktu tertentu.

### 4) Pembiayaan kebajikan

#### Al Qardh Ceria

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

## **B. Strategi Penanganan dalam Pembiayaan Bermasalah akad Musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur**

Lembaga keuangan melakukan pembangunan ekonomi berkesinambungan guna meratakan pendapatan dan mensejahterahkan rakyat, melalui pemberian dana maupun fasilitas. Contohnya seperti pemberian modal usaha baik berupa dana atau barang kepada pelaku ekonomi untuk memperbesar, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya. Sehingga secara langsung atau tidak langsung hal tersebut dapat membuat pendapatan Masyarakat menjadi merata.

Menurut penjelasan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu produk pembiayaan akad musyarakah, dengan nama produk Sama ceria.

Produk pembiayaan akad musyarakah Sama ceria merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota. sistem bagi hasil di pembiayaan akad musyarakah yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Untuk porsi bagi hasil pada akad ini pihak BMT mendapat porsi sebesar 30% dan anggota mendapat porsi sebesar 70% atau sesuai dengan kontribusi modal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Bapak Ahmad Muslih menambahkan penjelasan tentang jenis-jenis musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu musyarakah atau syirkah Al- Uqud adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berkerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan.

Adanya penanaman modal dan kesepakatan dalam mengelola dan resiko bersama atau usaha komersial bersama, baik keuntungannya maupun kerugian di tanggung bersama-sama atau sesuai kesepakatan. Adapun mayoritas anggota pengguna dari pembiayaan akad musyarakah ini yaitu petani dan pedagang.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara, menurut keterangan bapak Ahmad Muslih selaku *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur menjelaskan tentang alur skema dari pembiayaan akad musyarakah yaitu sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu memahami karakter anggota dalam pengajuan pembiayaan, mulai dari kegunaan uangnya, perkembangan usahanya, serta mengakulasi pendapatan anggota. Dapat dilihat melalui analisis 5C terlebih dahulu yang bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024

Kemudian anggota terlebih dahulu harus menjadi bagian dari anggota pembiayaan musyarakah dengan cara memenuhi persyaratan secara administrasi. Adapun persyaratan secara administrasi yang dimaksud yaitu menyerahkan fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami istri, mempunyai simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan wajib mempunyai suatu usaha. Kemudian setelah penyerahan semua persyaratan tersebut, maka pihak bmt Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur akan melakukan survey.<sup>5</sup>

Bapak Fahrudin Hasan menambahkan penjelasan tentang alur skema pembiayaan musyarakah, yang dimana sebelum bmt memberikan dana kepada anggota pihak bmt akan melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada anggota, yang dilakukan oleh *founding officer* atau pimpinan bmt. Jika pengajuan pembiayaan tersebut di bawah 10 juta maka yang akan melakukan *survey* hanya *founding officer*, tetapi jika pengajuan pembiayaan tersebut di atas 10 juta maka yang akan melakukan *survey* tersebut adalah *founding officer* yang di dampingi oleh pimpinan cabang bmt tersebut.

Setelah melakukan *survey*, data dan fakta yang didapat di lapangan selanjutnya dihimpun kedalam suatu sistem dalam bentuk excel yang ada di BMT tersebut. Kemudian pihak bmt mengirimkan data tersebut kepada pusat melalui email, lalu pihak pusat mengomitekan. Setelah ada Keputusan dari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024

pihak pusat maka setelah itu adanya pencairan dana, kemudian terjadinya pembiayaan akad musyarakah.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara menurut Bapak Octa Arinta selaku *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Adapun rukun dan syarat pada akad musyarakah yang terdapat di BMT ini yaitu adanya pelaku akad atau para mitra usaha, objek akad yaitu modal, kerja sama, dan keuntungan, dan yang terakhir adanya shighat yaitu ijab dan qabul.<sup>7</sup>

Adapun suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan anggota yang tidak sesuai dalam melakukan pembayaran dengan baik sesuai dengan jadwal pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Muslih selaku *founding officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, Adapun kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi khususnya pada pembiayaan akad musyarakah yaitu yang di sebabkan oleh 2 faktor. Adapun faktor yang dimaksud yaitu faktor internal seperti kesalahan dari pihak Lembaga dalam menganalisis anggota yang ingin melakukan pembiayaan, sehingga mengakibatkan anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun penilaian terhadap 5C dalam pembiayaan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Okta Arinta, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024

1. *Character* (karakter), karakter seorang anggota dapat diketahui dari proses pemenuhan persyaratan. Apabila anggota meminta pembiayaan secara terburu-buru dan semua persyaratan cepat dipenuhi, maka *founding officer* mulai bersikap hati-hati dengan anggota. Hal tersebut karena apabila anggota bertindak demikian biasanya akan ada permasalahan dalam pembiayaannya. Sebaliknya, apabila anggota lambat memenuhi persyaratan karena kesibukan usaha maka biasanya pembiayaan akan lancar. Selain itu, untuk melihat karakter anggota dapat juga diketahui dari pendapat warga sekitar yang berjarak beberapa kilometer dari rumah calon anggota pembiayaan. *Founding officer* mencari informasi kepada warga sekitar tentang karakter calon anggota pembiayaan.
2. *Capacity* (kemampuan), kemampuan anggota dapat diketahui dari kapasitas usaha atau hasil penjualannya. Hal tersebut dibuktikan melalui pembukuan usaha selama 6 bulan 12 bulan terakhir. Adapun untuk pengajuan pembiayaan bagi anggota yang tidak mempunyai usaha, kemampuan anggota dapat dilihat dari gaji suami dan istri perbulan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan slip gaji, bukti transfer, atau dengan menanyakan secara langsung ke anggota. Apabila kemampuan anggota tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan maka jumlah pembiayaan akan diatur kembali dengan kesepakatan dua pihak.
3. *Capital* (modal), modal dapat diketahui dari usaha yang dimiliki oleh anggota. Kemudian dapat diketahui pula dari aset-aset yang dimiliki anggota, buku tabungan anggota, dan data keuangan anggota.

4. *Collateral* (jaminan), jaminan yang digunakan dapat berupa kendaraan dan sertifikat tanah. Jaminan yang berupa kendaraan, jumlah pembiayaan yang dicairkan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BMT Asyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu apabila usia barang berumur 5 tahun maka pencairan pembiayaannya 80 % dari harga barang, sedangkan barang yang usianya 6 sampai dengan kurang dari 10 tahun pencairannya 60-75% dari harga barang. Sedangkan pembiayaan dengan jaminan berupa sertifikat tanah, jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan ditentukan dari harga rata-rata antara harga yang ditentukan oleh pihak desa, harga pasaran di tempat tersebut menurut keterangan warga sekitar dan dari *founding officer* atau Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Asyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Adapun kriteria jaminan berupa sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah milik sendiri atau yang masih satu keturunan, mempunyai akses jalan atau dekat dari jalan (lebih *marketable*), tidak terlalu dekat dengan sungai, dan mudah untuk diperjualbelikan.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi dapat diketahui dari usaha yang dimiliki anggota. Usaha yang dimiliki anggota harus yang tidak rentan mengalami kebangkrutan seperti usaha musiman. Adapun untuk pengajuan konsumtif dapat dilihat dari slip gaji antara suami dan istri perbulannya.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur selain melakukan penilaian 5C, juga melakukan penilaian terhadap kehalalan usaha yang

dimiliki oleh anggota. Usaha yang dimiliki harus usaha yang halal. Apabila diketahui usaha yang dilakukan mengandung unsur haram seperti menjual minuman keras. Maka BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur menolak pengajuan permohonan pembiayaan tersebut. Penilaian 5C tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Walaupun pihak lembaga sudah menerapkan prinsip 5C kepada calon anggota pembiayaan akad musyarakah, pihak lembaga masih mengalami kesalahan dalam memilih calon anggota pembiayaan di musyarakah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal seperti, adanya pandemi yang menyebabkan pendapatan dari anggota menurun sehingga usaha anggota mengalami kebangkrutan yang berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar kewajibannya, kurang mengertinya dalam akutansi, selain itu adanya gagal panen yang dirasakan oleh petani yang disebabkan oleh hama padi, yang mengakibatkan petani mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Faktor penyebab yang paling banyak dialami oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang dialami anggota pada masa pandemi yang mengakibatkan kebangkrutan yang berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar kewajibannya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 8 Mei 2024

Selain faktor tersebut adapun faktor eksternal lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT tersebut, seperti kurangnya pengetahuan anggota dalam akuntansi yang mengakibatkan anggota tidak mengetahui letak keuntungan dan kerugiannya dalam melakukan usahanya dan faktor eksternal lainnya yaitu adanya gagal panen yang dirasakan oleh petani yang disebabkan oleh hama padi, yang mengakibatkan petani mengalami kerugian yang berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar kewajibannya.

Adapun kontribusi yang dilakukan pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam pembiayaan akad musyarakah ini yaitu pihak BMT pengarahannya kepada anggota mengenai masalah yang sedang dihadapi anggota dan membantu memberikan Solusi kepada anggota guna untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bapak Octa Arinta menambahkan penjelasan tentang contoh kolektibilitas berupa anggota sudah melewati jatuh tempo atau masa kontraknya sudah habis dan belum menyelesaikan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan, maka otomatis akan masuk ke kategori pembiayaan macet. Jika sudah masuk ke kategori macet ada dua opsi yang dikeluarkan oleh pihak bmt yaitu anggota harus melakukan pembayaran kewajiban yang wajib dibayarkan atau dilunaskan.

kemudian jika sudah melakukan pelunasan maka pihak bmt akan menghilangkan tanggungan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada pihak bmt dari kolektibilitas. Namun jika anggota belum

juga melakukan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan kepada pihak bmt maka akan tetap di kategori macet dan belum dihilangkan dari kolektibilitas dan wajib dibayarkan.<sup>9</sup>

Hasil wawancara menurut keterangan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, Adapun SOP yang berlaku pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu menggunakan strategi penanganan melalui jalur *non litigasi* dan jalur *litigasi*.

Jalur *non litigasi* adalah pembiayaan yang semua tergolong kedalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet, yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R yaitu melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Apabila penanganan pembiayaan bermasalah pada Langkah tersebut belum terselesaikan juga maka pihak bmt akan menggunakan Upaya terakhir yaitu menggunakan jalur *litigasi*.

Jalur *litigasi* yang di gunakan BMT adalah menggunakan penanganan *out of court settlement* yaitu pembiayaan bermasalah diluar peradilan, ditempuh dengan melakukan pendekatan yang bersifat persuasive kepada debitur, berupa pendekatan biaya, BMT memberikan saran kepada debitur

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Octa Arinta, selaku *founding officer* di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 8 Mei 2024

agar bersedia menjual atau mencairkan agunan untuk melunasi atau menyelesaikan kewajibannya kepada pihak BMT.<sup>10</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan cabang dan *founding officer* yang ada di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, bahwasannya prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT ini tidak semena-mena atau menindak-lanjutinya dengan cara yang instan agar pembiayaan tersebut cepat selesai tanpa mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum diadakan penanganan pembiayaan bermasalah, pihak BMT melakukan kunjungan, kemudian terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan anggota.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur kepada anggota pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah bermasalah yang tidak memiliki iktikad baik, maka pihak BMT akan melakukan Langkah-langkah sesuai kategori pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah, yang dimana setiap kategorinya mempunyai SOP masing-masing, yaitu SOP yang di implemmentasikan kepada setiap masing-masing kategori pembiayaan bermasalah akad musyarakah sebagai berikut :

1. Kategori lancar

Didalam kategori lancar, bmt tetap melakukan monitoring bukan penagihan, yaitu berupa kunjungan kelokasi yang bertujuan untuk menjaga komunikasi kepada anggota.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024

## 2. Kategori dalam pengawasan khusus

Melakukan penagihan via telfon hasil untuk mengingatkan kepada anggota bahwa untuk membayar ansuran. Waktu mengingatkannya satu hari setelah tanggal ansuran anggota yang bersangkutan.

Misalnya pada tanggal 17 waktu anggota untuk mengansur, tetapi anggota belum juga melakukan pengansuran, maka bmt berhak melakukan penagihan kepada anggota.

## 3. Kategori kurang lancar

Bisa dikatakan ketegori kurang lancar apabila anggota sudah mempunyai 1x tunggakan ansuran. Cara penangannya yaitu berkunjung kerumah anggota diwaktu awal bulan.

Misalnya anggota pada bulan 4 belum melakukan pengansuran dan pada awal bulan 5 belum juga melakukan pengansuran maka pihak bmt melakukan kunjungan (1 bulan sekali). Tujuan BMT berkunjung berupa komunikasi penyesuaian ansuran dengan anggota.

## 4. Kategori diragukan

Bisa dikategorikan diragukan apabila anggota sudah mempunyai 2x tunggakan dan menginjak bulan ketiga angsuran, maka dalam hal ini pihak bmt akan melakukan komunikasi secara intenst (melakukan tindakan serius) yaitu bisa 2-3 kali dalam 1 bulan.

Kunjungan dikategori pembiayaan di ragukan dalam 1 bulan bisa 2-3 kali kunjungan, yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan menjelang

akhir bulan (pada tanggal 25/26) yaitu komunikasi dengan anggota untuk memastikan, kapan anggota bisa membayar kewajibannya kepada BMT.

#### 5. Kategori macet

Bisa dikategorikan macet apabila terjadi lebih dari 3x tunggakan tetapi belum masuk jatuh tempo atau kontrak yang telah disepakati, maka pihak bmt memberikan surat peringatan khusus yaitu:

##### a. Surat peringatan tahap pertama

Surat peringatan tahap pertama ini diberikan dan berlaku sampai dengan bulan jatuh tempo. Misalnya sudah ada tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 3x, pembayaran angsuran dibulan 7, temponya bulan 9. Maka disetiap bulannya pihak bmt akan mengeluarkan surat peringatan tahap pertama kepada anggota sampai dengan bulan 9 tersebut.

Adapun didalam surat peringatan tahap 1 yang berisi berapa rincian pembiayaan atau tunggakan yang berlaku sampai dengan bulan 9.

Semisal nya bulan ini bulan 6, anggota sudah memiliki tunggakan lebih dari 3x pembayaran maka pihak bmt akan mengeluarkan surat peringatan 1 kepada anggota yang Dimana surat peringatan hanya berlaku sampai dengan bulan 9, jika pada bulan ini anggota belum melakukan pembayaran tunggakan, maka bulan berikutnya pihak bmt akan memberikan surat peringatan 1 lagi kepada

anggota namun dengan rincian atau nominal yang berbeda dikarenakan terdapat dana infaq atau denda didalamnya.

Contoh lainnya pada bulan 6 dikeluarkan total tunggakan 2 juta yang belum dibayar sampai jatuh tempo bulan 9. Pada bulan 7 anggota belum melakukan pembiayaan maka bmt mengeluarkan surat peringatan pertama, namun dengan nominal atau jumlah pembiayaan yang dibayarkan berbeda yaitu adanya infaq atau denda.

b. Surat peringatan kedua

Apabila sudah masa jatuh tempo tapi anggota belum membayarkan kewajibannya, maka pihak bmt akan mengeluarkan surat peringatan kedua kepada anggota yang berlaku 1 bulan setelah jatuh tempo. (temponya awal bulan 9 - awal bulan 10, 1 surat peringatan hanya berlaku 1 bulan).

c. Surat peringatan ketiga

Memberikan surat peringatan ketiga, apabila sudah di berikan tetapi belum juga ada penyelesaian dari anggota, maka bmt akan menggunakan surat pernyataan kesanggupan membayar yang Dimana didalam surat tersebut memuat rincian mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota beserta dana infaq atau denda. Tetapi surat tersebut harus diketahui oleh pamong setempat dan pamong setempat harus ikut menanda tangani surat kesanggupan membayar. Surat tersebut berlaku maksimal 3 bulan atau sesuai kesepakatan anggota dan bmt.

Lalu apabila setelah pemberian surat tersebut belum terjadi penyelesaian juga, maka BMT akan mengadakan dialog dengan anggota terkait bagaimana Solusi menyelesaikan pembiayaan tersebut. Apakah anggota ingin tetap melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan memenuhi kewajibannya atau memilih untuk tidak melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan memilih memenuhi kewajibannya dengan cara menjual anggunan secara Bersama-sama.

Selanjutnya dana dari hasil jual anggunan tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya belum terbayarkan kepada BMT. Jika anggota ingin melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan memenuhi kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan 3 opsi restrukturisasi pembiayaan kepada anggota,

selanjutnya dari 3 opsi restrukturisasi pembiayaan tersebut anggota harus memilih salah satu opsi, sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan.

Sebelum mengadakan restrukturisasi pembiayaan pihak bank terlebih dahulu menanyakan anggota berapa kemampuan anggota saat mengajukan restrukturisasi agar nantinya setelah diadakan restrukturisasi anggota justru mampu melunasi kewajibannya. Setelahnya barulah anggota membuat surat permohonan pengajuan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan bayar. Restrukturisasi pembiayaan akan berjalan bila ada Keputusan dari pihak pusat.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam mengadakan restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1. Melakukan penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Setelah terjadinya negosiasi antara anggota dengan pihak BMT, maka BMT memberikan kesempatan kepada anggota untuk diadakan restrukturisasi pembiayaan yang tidak memberatkan anggota dalam melunasi kewajibannya. Langkah pertama yang dilakukan BMT adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini, BMT memberikan keringanan jangka waktu perpanjangan masa pembayaran. Misalnya jadwal pembiayaan yang semula 1 tahun diperpanjang menjadi 2 tahun atau bahkan lebih tergantung kesepakatan anggota dengan bank.

Penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang sudah disetujui pihak BMT akan disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota. Misalnya angsuran yang 12 kali bayar diperpanjang menjadi 24 kali masa bayar. Ini dilakukan untuk meringankan beban anggota yang bertekad kuat melunasi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat yang berlaku dalam pembiayaan diantaranya syarat nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian

potongan pokok dan/atau yang lainnya tanpa harus mengubah sisa kewajiban yang harus anggota bayar kepada bank.

Omset anggota yang mengalami penurunan tentunya mempengaruhi daya kemampuan anggota terhadap pembayaran kewajibannya. Hal inilah yang membuat bank untuk membuat persyaratan ulang dan jangka waktu yang diperpanjang guna memberikan kesempatan pada anggota yang bertekad melunasi kewajibannya.

Persyaratan ulang yang dilakukan BMT adalah :

- a. Perubahan jadwal pembayaran.
- b. Perubahan nominal angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.

### 3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali diberikan kepada anggota yang mengalami masalah dalam pelunasan kewajiban pokok namun masih memiliki harapan prospek usahanya kembali membaik dan bersamaan dengan hal demikian anggota mampu memenuhi kewajibannya setelah bank mengadakan restrukturisasi pembiayaan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penataan Kembali yaitu Penambahan fasilitas pembiayaan BMT, yang diharapkan usaha debitur akan berjalan Kembali dan berkembang yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya yang lama dan ditambah pembiayaan yang baru.

Lalu apabila setelah pemberian dari 3 opsi tersebut belum terjadi penyelesaian juga, maka bmt akan memberikan banner informasi di jaminan yang diagunkan kepada pihak bmt. Adapun 3 tahap banner informasi yaitu :

1. Banner informasi, (Menginformasikan sesuai dengan akad, nomer, dan bulan). Banner informasi berisi informasi mengenai jaminan ini telah diagunkan pada pihak bmt Assyafi`iyah BN Pekalongan lampung timur.

2. Banner peringatan

Berisi mengenai jaminan ini dalam pengawasan pihak bmt Assyafi`iyah BN pekalongan lampung timur.

3. Banner penjualan

Banner penjualan yaitu dilakukan atas kesepakatan Bersama jaminan ini akan dijual, dalam penjualan jaminan dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan anggota, bisa anggota yang menjual jaminan tersebut atau pihak BMT yang menjual jaminan tersebut.

Sebelum melakukan penjualan, pihak BMT mengeluarkan surat kuasa jual jaminan yang harus ditanda tangani dan surat kuasa jual jaminan yang disaksikan oleh pamong setempat. Apabila hasil penjualan melebihi dari sisa kewajiban anggota, maka pihak BMT akan mengembalikan sisa penjualan kepada anggota. Namun bila penjualan lebih kecil dari sisa kewajiban, maka sisanya tetap menjadi hutang anggota untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada pihak BMT.

Misalnya anggota memiliki kewajiban 20 juta kepada pihak BMT, Ketika melakukan penjualan jaminan, jaminan tersebut laku sebesar 30 juta

maka pihak BMT akan mengambil kewajibannya saja yaitu sebesar 20 juta dan mengembalikan sisahnya sebesar 10 juta kepada anggota tersebut. BMT Hanya menggunakan kesepakatan penjualan jaminan yang sudah di agunkan kepada pihak bmt dengan kesepakatan Bersama tidak menggunakan jalur pengadilan dan tidak masuk kelelangan.<sup>11</sup>

Menurut keterangan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Akad musyarakah digunakan oleh lembaga yaitu bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pemodaln bagi anggota guna menjalankan suatu usaha yang ingin dijalnkn oleh anggota. Tujuan dan manfaatnya dari adanya pembiayaan musyarakah ini bagi pihak lembaga yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan yang dikelola dan sesuai kesepakatan bersama. Kemudian tujuan dan manfaatnya dari adanya pembiayaan musyarakah ini bagi pihak anggota yaitu untuk membantu anggota yang kekurangan modal dalam menjalankan usahannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 19 desember 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad muarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur sudah menerapkan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang sejalan dengan peraturan Bank Indonesia, prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT ini tidak semena-mena atau menindak-lanjutinya dengan cara yang instan agar pembiayaan tersebut cepat selesai tanpa mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum diadakan penanganan pembiayaan bermasalah, pihak BMT melakukan kunjungan, kemudian terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan anggota. Pencegahan yang dilakukan Pihak BMT agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penilai kepada anggota menggunakan prinsip 5C. Adapun yang dimaksud dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* selain melakukan penilaian 5C, BMT juga melakukan penilaian terhadap kehalalan usaha yang dimiliki oleh anggota. Penilaian 5C tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah

Strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur kepada anggota pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan

penanganan sesuai dengan masing-masing kategori pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah, yang Dimana terdapat 5 kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Apabila penanganan sesuai dengan masing-masing kategori pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah belum juga terselesaikan maka BMT akan mengadakan dialog dengan anggota terkait bagaimana Solusi menyelesaikan pembiayaan tersebut. Apakah anggota ingin tetep melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan memenuhi kewajibannya atau memilih untuk tidak melanjutkan pembiayaan akad musyarakah. Jika anggota tidak ingin melanjutkan pembiayaan akad musyarakah, maka anggota harus memenuhi kewajibannya dengan cara menjual anggunan secara Bersama-sama, yang Dimana dana dari hasil jual anggunan tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya belum terbayarkan kepada BMT, jika hasil penjualan anggunan tersebut melebihi kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota, maka pihak BMT akan mengembalikan sisah dana dari penjualan agunan tersebut.

Jika anggota ingin melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan memenuhi kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan 3 opsi restrukturisasi pembiayaan kepada anggota, yang dimana dari 3 opsi restrukturisasi pembiayaan tersebut anggota harus memilih salah satu opsi, sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan. 3 opsi restrukturisasi pembiayaan

tersebut yaitu dengan melakukan penjadwalan Kembali (*rescheduling*), membuat persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan penataan Kembali (*Restructuring*). Strategi ini sangat efektif bagi BMT Asayafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah.

BMT Asayafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur sudah efektif dalam menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang telah sesuai dengan prosedur yang ditandai dengan menurunnya tingkat NPF dari tahun ketahun.

## **B. Saran**

1. Bagi BMT Asayafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk lebih teliti dalam menganalisa atau menilai anggota yang akan melakukan pembiayaan, karena hal tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah yang akan terjadi yang dimana hal tersebut dapat menurunkan tingkat NPF. Selain itu BMT diharapkan agar tetap mempertahankan proses penanganan pembiayaan terhadap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, agar tetap terjalin hubungan yang baik antara bank dengan anggota.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait strategi penanganan pada anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggali lebih dalam mengenai strategi penanganan pada anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019).
- Arafah, Faradilla, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 2.
- Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, April, 2021
- Ayusafitri, Devita, Aminah Aminah, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'Ah Makmur Bandar Lampung." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 246–249.
- Aziroh, Nur. "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Journal.Stainkudus* 2, no. 2 (2014): 310–327.
- Bariroh, Rusydah, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusriani. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 38–54.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Dhea Siti Fatonah (Pembimbing I: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA & Pembimbing II: Afif Muamar, M.H.I), "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC CIREBON TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
- Diksi Laksmiarti , Nurul Inayah "Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No. 1, Year [2022]
- Dinda Kartika, and Renny Oktafia. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan

Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 127–138.

Elwardah, Khairiah. “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Kota Mandiri Bengkulu” 6, no. 1 (2020).

Hapsari, Riana. “Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. July (2022): 2102.

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/33/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=dharmasisya>.

———. “Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. July (2022): 2102.

Hukum, Jurnal Ilmu, and Ekonomi Islam. “Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Ksps Arthamitra Sejati Kabupaten Malang” 5, no. 2 (2023): 112–122.

Ibnu Santoso, Bagus, Eka Yulyana, and Lina Aryani. “MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi Pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan).” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 213–223.

Ibrahim, Asep Saepul Malik, and Asyari Hasan. “Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 987–996. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>.

Karmayani, Rahma Nurzianti, Husni Pasarela. “Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa.” *Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023): 7539–7550.

Mariana Kristiyanti, Metode Penelitian, Penerbit : CV. Pustaka STIMART AMNI Semarang, Cetakan Pertama, Semarang Maret 2023.

Masyarakat Tentang Perbankan Syariah, Pemahaman, Miftahul Jannah, Estella Elora Akbar, Lisa Efrina, and Universitas Islam An Nur Lampung. “JURNAL AZ-ZAHRA : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Xx (Xx): Xx-Xx (20xx) DOI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,” no. xx (2018).

Nurbayani, Nurbayani, and Rasma Rasma. “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad

- Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Bank Mega Syariah.” *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 2, no. 2 (2021): 126–147.
- Nurkholifadin, M A, and I Iswandi. “MEKANISME AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah ....” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023): 847–860.
- Pagan, Yohana octaviana Oncu Lid, Wilhelmina Mitan, and Yoseph Darius Purnama Rangga. “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelayanan Anggota Pada KSP Kopdit Sube Huter.” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 1 (2023): 205–223. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1146>.
- Pt, D I, Bank International, and Indonesia Cabang. “ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA Rakhmad Susatyo” 7, no. 13 (2011).
- Puri, Ellisa Tiara P, and G Anggana Lisiantara. “Mufakat Mufakat.” *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2, no. 2 (2023): 91–107.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Ramadhan, Agung, Trapoltanta Pratama, and Rahmi Syahriza. “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA : ANALISIS SWOT” 8, no. 30 (2023): 61–76.
- Sary, Morry Sumbawa, Riduan Mas’ud, and Muh. Azkar. “Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19.” *Jesya* 6, no. 2 (2023): 1223–1235.
- Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 93–102.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 16th ed. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi

(Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

Wildan, T, and Albari. “Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM).” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 551–563.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3277/ln.28.3/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 09 November 2023

Kepada Yth,  
Titut Sudiono (Dosen Pembimbing Skripsi)  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ayuci Wulandari  
NPM : 2003022004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

**Putri Swastika**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3837/In.28/J/TL.01/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
FAHRUDIN HASAN A. Md BMT  
ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN  
LAMPUNG TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **Ayuci Wulandari**  
NPM : 2003022004  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
: AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC  
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan prasurvey di BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Desember 2023  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007



# BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

## KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :  
No 28/BH/KDK 7 2/III/1999

### SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Nomor : 015/033/BMT-ASSY/XII/2023

Pekalongan, 22 Desember 2023

Lampiran :-

KANTOR PUSAT : Perihal : *Permohonan Izin Prasurevey*

Jl. Jend. Sudirman No 09  
Kotagajah Timur  
Kec. Kotagajah  
Lampung Tengah  
Telp. (0725) 5100 189  
Fax. 0725 5100 199

Kepada Yth.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sehubungan dengan Permohonan penelitian yang diajukan kepada kami oleh

KANTOR CABANG : Mahasiswa atas nama

KOTAGAJAH  
GAYA BARU  
BANDAR SURABAYA  
KALIREJO  
PURBOLINGGO  
UNIT 2  
JEPARA  
PENAWARTAMA  
SUKOHARJO  
SENDANG AGUNG  
SIMPANG PEMATANG  
MULYO ASRI  
GADING REJO  
RAMAN UTARA  
JEMBAT BATU  
ADILUWIH  
PONCOWARNO  
SIMPANG RANDU  
TRIDATU  
SIMPANG SRIBAWONO  
DAYA MURNI  
SUMBER AGUNG  
SUKA JAYA  
PUGUNG RAHARJO  
RUMBIA  
TANJUNG JAYA  
METRO  
PRINGSEWU  
PENAWARAJI  
BANYUMAS  
TANJUNG RAYA  
PEKALONGAN  
SEKAMPUNG  
TUGU MULYO  
MERAK  
MUARA INTAN  
GISTING  
TANJUNG BINTANG  
KARANG ANYAR  
PULUNG KENCANA  
NYUKANG HARJO

Nama : AYUCI WULANDARI

Npm : 2003022004

Semester : 7 (Tujuh)

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Judul : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
AKAD MUSYARAKAH DALAM MEGURANGI RESIKO PADA  
BMT ASSYAFI'YAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Pekalongan

  
FAHRUDIN HASAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1313/In.28/D.1/TL.00/05/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BMT ASSYAFIYAH BN  
KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1314/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **Ayuci Wulandari**  
NPM : 2003022004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Mei 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



# BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

## KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :  
No. 26/BH/KDK 7 2/III/1999

### SURAT PERSETUJUAN RESEARCH

Nomor : 020/033/BMT-ASSY/PKL/V/2024

Pekalongan, 17 MEI 2024

Lampiran :-

KANTOR PUSAT : Perihal : *Permohonan Izin Research*  
Jl. Jend. Sudirman No 09  
Kotagajah Timur  
Kec. Kotagajah  
Lampung Tengah  
Telp: (0725) 5100 189  
Fax: 0725 5100 189

Kepada Yth.  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sehubungan dengan Permohonan izin Research yang diajukan kepada kami oleh

KANTOR CABANG : Mahasiswa atas nama

KOTAGAJAH  
GAYA BARU  
BANDAR SURABAYA  
KALIREJO  
PURBOLINGGO  
UNIT 2  
JEPARA  
PENAWARTAMA  
SUKOHARJO  
SENDANG AGUNG  
SIMPANG PEMATANG  
MULYO ASRI  
GADING REJO  
RAMAN UTARA  
JEMBAT BATU  
ADILUWIH  
PONCOWARNO  
SIMPANG RANDU  
TRIDATU  
SIMPANG SRIBAWONO  
DAYA MURNI  
SUMBER AGUNG  
SUKA JAYA  
PUGUNG RAHARJO  
RUMBIA  
TANJUNG JAYA  
METRO  
PRINGSEWU  
PENAWARAJI  
BANYUWAS  
TANJUNG RAYA  
PEKALONGAN  
SEKAMPUNG  
TUGU MULYO  
MERAK  
MUARA INTAN  
GISTING  
TANJUNG BINTANG  
KARANG ANYAR  
PULUNG KENCANA  
NYUKANG HARJO

Nama : AYUCI WULANDARI  
Npm : 2003022004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah  
Judul : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC  
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan research dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Pekalongan

  
FAHRUDIN HASAN  


## SURAT TUGAS

Nomor: B-1314/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Ayuci Wulandari**  
NPM : 2003022004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFF'İYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah
  - 1. Definisi Strategi
  - 2. Strategi Penanganan
- B. Pembiayaan Bermasalah
  - 1. Pengertian pembiayaan bermasalah
  - 2. Kategori pembiayaan bermasalah
  - 3. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah
- C. Pembiayaan Musyarakah
  - 1. Pengertian Musyarakah
  - 2. Rukun dan Syarat-Syarat Musyarakah
  - 3. Jenis-Jenis Musyarakah
  - 4. Tujuan dan Manfaat Musyarakah

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
  - 1. Sejarah BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
  - 2. Visi dan misi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
  - 3. Struktur BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
  - 4. Produk-Produk BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
- B. Strategi penanganan dalam pembiayaan bermasalah akad musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Pembimbing,

  
Titut Sudiono, M.E.Sy.  
NIP. 197704242023211007

Metro, 29 April 2024  
Mahasiswa

  
Ayuwi Wulandari  
NPM. 2003022004

## ALAT PENGUMPULA DATA (APD)

### STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

#### A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
  - a. Bagaimana Sejarah berdirinya BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?
  - b. Apa saja yang menjadi visi dan misi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?
  - c. Apa saja produk-produk yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?
  - d. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?
2. Wawancara dengan pimpinan cabang dan marketing BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

No	Teori	Target informasi	Pertanyaan
1	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah	Pimpinan cabang dan marketing BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Global<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana cara dalam menangani pembiayaan bermasalah akad musyarakah?</li></ul></li><li>b. Sub Global<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja Langkah-langkah yang di ambil BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li><li>• Apakah pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah akad musyarakah menggunakan jalur non</li></ul></li></ol>

			<p>litigasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah akad musyarakah menggunakan jalur litigasi?</li> </ul>
2	Pembiayaan bermasalah	Pimpinan cabang dan marketing BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	<p>a. Global</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> </ul> <p>b. Sub Global</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja kategori pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Bagaimana cara penanganan di setiap masing-masing kategori pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Apa saja faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BMT</li> </ul>

			<p>Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> </ul>
3	Pembiayaan musyarakah	Pimpinan cabang dan marketing BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	<p>a. Global</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana skema pembiayaan akad musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> </ul> <p>b. Sub Global</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja rukun dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Apa saja syarat-syarat dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Apa saja jenis-jenis dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> <li>• Apakah tujuan dari pembiayaan akad musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah manfaat dari pembiayaan akad musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur?</li></ul>
--	--	--	--

**B. Dokumentasi**

- a. Dokumentasi profil BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
- b. Dokumentasi produk BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
- c. Dokumentasi wawancara dengan pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
- d. Dokumentasi struktur BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

  
Mitut Sudiono, M.E.Sy.  
NIP.197704242023211007

Metro, 06 Mei 2024  
Mahasiswa

  
Ayuci Wulandari  
NPM.2003022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-370/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ayuci Wulandari  
NPM : 2003022004  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003022004


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ayuci Wulandari  
NPM : 2003022004  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Mei 2024  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax.  
(0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayuci Wulandari Jurusan/Fakultas : PBS/FEBI  
NPM : 2003022004 Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	23/24 January	Ada pembaruan DLBM	
2	23/24 February	Bimbingan Bab 1-3	
3	1/2024 maret	Ada pembaruan DLBM	
4	13/2024 maret	Bimbingan bab 1-3	
5	13/2024 maret	Acc. Bab. 7 s/d 11 U/ Diseminasi	

Dosen Pembimbing

Prof. Sudiono, M.E.Sy  
NIDN. 21240477001

Mahasiswa Ybs,

Ayuci Wulandari  
NPM. 2003022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ayuci Wulandari


Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI

NPM : 2003022004

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 06/ 2024 /mei	Acc outline dan APD	
2	Senin 20/ 2024 /mei	Bimbingan bab 4 dan 5	
3	Senin 20/ 2024 /mei	Acc bab 4 dan 5 Siap di ujikan	

Dosen Pembimbing

  
**Titut Sudiono, M.E.Sy**  
NIP. 197704242023211007

Mahasiswa Ybs,

  
**Ayuci Wulandari**  
NPM. 2003022004

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan Selaku pimpinan cabang di BMT  
Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Muslih Selaku *Founding Officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Wawancara Dengan Bapak Okta Arinta, Selaku *Founding Officer* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan Selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

## RIWAYAT HIDUP



**Ayuci Wulandari** sering disapa Ayu, Lahir di Sidorejo 25 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari bapak Rasmiyanto dan ibu Lilis Astuti. Menempuh Pendidikan di TK Mulya Kemuning pada tahun 2006-2008 SD N 01 Kemuning pada tahun 2008-2014, SMP Perguruan Dinniyah Putri Lampung pada tahun 2014-2017, SMA Nurul Huda Pringsewu tahun pada 2017-2020 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung pada tahun 2020 dengan program studi S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.